

**Analisis Fikih Muamalah terhadap Status Uang Muka dalam
Perjanjian Pesanan Sepatu yang Dibatalkan**
(Studi Kasus di Himpunan Pengrajin Sepatu Cibaduyut)
Fikih Muamalah Analysis of The Advances of Money Deposits in Short-Ordered Order
Agreement
(Case Study At Cibaduyut Shoes Crafts Association)

¹Andri Yanto Nugraha, ²Titin Suprihatin, ³Ifa Hanifia Senjiati
^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
e-mail: andriente@gmail.com

Abstract. Phenomena in the community are often found buying and selling with the order system. Which in fiqh muamalah commonly called with *Istishna`*. Cibaduyut Shoe Manufacturers Association in the activities of buying and selling shoes using the order system has become a tradition in ordering shoes consumers must be willing to pay the down payment. If in the future the consumer canceled the order, then the consumer can't get back the money that has been paid, In view of *Hanafiyyah*, *Malikiyyah*, and *Shafi'iyah* that the sale and purchase with the advance is illegitimate, that kind of buying and selling of such kind includes consuming the treasures of others by way of *bathil*. Meanwhile, in *Hanabilah* opinion that says that such buying and selling legitimate and allowed. Based on the description, the problem points formulated are: How to practice shoe order agreement in the set of Cibaduyut shoe craftsman, How is the jurisprudence analysis muamalah the down payment status in the canceled shoe order agreement. The research method used *descriptive analytical*. Data collection techniques with observation, interviews, and documentation. Data analysis by triangulation method. Based on the results of research, the conclusion obtained is the practice of shoe order agreement in the Association of Cibaduyut shoe artist is *Istishna contract that is buyer order certain goods in certain form, the practice of shoe order agreement in the Association of Cibaduyut footwear shoe legitimate according to Islamic law in it has fulfilled rukun Istishna. The jurisprudence of muamalah muamalah against advances in the agreement of canceled shoe order is invalid and the advance payment must be taken back by the party in accordance with the profit loss experienced by the craftsman or according to the calculation of the craftsman, and if the orderer canceled the order because there are goods defective or less then the seller should replace the defective goods because in Istishna contract since the beginning has been mentioned the clarity of goods to be made such as type, kind of, size.*

Keywords: advance payment, Fiqh Muamalah, *Istishna*, Set of shoe craftsmen Cibaduyut

Abstrak. Fenomena di masyarakat banyak dijumpai jual beli dengan sistem pesanan. Yang dalam fikih muamalah biasa di sebut dengan *Istishna`*. Himpunan Pengrajin sepatu Cibaduyut dalam kegiatan jual beli sepatu menggunakan sistem pesanan sudah menjadi tradisi dalam melakukan pemesanan sepatu konsumen harus bersedia membayar uang muka. Apabila dikemudian hari konsumen membatalkan pesannya, maka konsumen tidak bisa mendapatkan kembali uang muka yang telah di bayarkan. Menurut pandangan *Hanafiyyah*, *Malikiyyah*, dan *Syafi'iyah* bahwa jual beli dengan uang muka itu tidak sah, bahwa jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Sedangkan menurut pendapat *Hanabilah* yaitu mengatakan bahwa jual beli semacam itu sah dan boleh. Berdasarkan uraian tersebut, poin masalah yang dirumuskan adalah: Bagaimana praktek perjanjian pesanan sepatu di himpunan pengrajin sepatu Cibaduyut, Bagaimana analisis fikih muamalah terhadap status uang muka dalam perjanjian pesanan sepatu yang dibatalkan. Metode penelitian yang digunakan metode *deskriptif analitis*. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan metode triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian, simpulan yang diperoleh adalah *Praktek perjanjian pesanan sepatu yang ada di Himpunan pengrajin sepatu Cibaduyut merupakan akad Istishna yaitu pembeli memesan barang tertentu dalam bentuk tertentu, praktek perjanjian pesanan sepatu di Himpunan pengrajin sepatu Cibaduyut sah menurut hukum Islam karena di dalamnya telah terpenuhi rukun Istishna. Adapun analisi fikih muamalah terhadap status uang muka dalam perjanjian pesanan sepatu yang dibatalkan adalah tidak sah dan uang muka tersebut harus dapat diambil kembali oleh pihak pemesan sesuai dengan untung rugi yang dialami oleh pengrajin atau sesuai perhitungan pengrajin, dan apabila pemesan membatalkan pesannya dikarenakan ada barang yang cacat atau kurang maka seharusnya*

penjual mengganti barang yang cacat tersebut karena dalam akad *Istishna* sejak awal telah disebutkan kejelasan barang yang akan dibuat seperti jenis, macam, ukuran.

Kata Kunci : uang muka, Fiqh Muamalah, *Istishna*, Himpunan pengrajin sepatu Cibaduyut

A. Pendahuluan

Jual beli yang banyak di jumpai dimasyarakat pada saat ini adalah dengan sistem pesanan. Yang dalam fikih muamalah biasa di sebut dengan *Istishna`*. “transaksi Bai` Al-istishna` merupakan kontrak pembeli dan pembuat barang. Pembuat barang lalu berusaha untuk membuat atau membeli barang dengan spesifikasi yang telah disepakati. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya”¹

Himpunan pengrajin sepatu (HPS) merupakan suatu kumpulan yang menaungi para pengrajin sepatu, himpunan ini terletak di Jl. Terusan Cibaduyut. Dalam kegiatannya himpunan ini biasa melakukan kegiatan jual beli sepatu dengan sistem pesanan, sudah menjadi tradisi dalam melakukan pemesanan sepatu konsumen harus bersedia membayar uang muka. Apabila dikemudian hari konsumen membatalkan pesannya, maka konsumen tidak bisa mendapatkan kembali uang muka yang telah di bayarkan, Meskipun dengan alasan salah memesan barang.²

Menurut pandangan *Hanafiyah*, *Malikiyyah*, dan *Syafi`iyah* bahwa jual beli dengan uang muka itu tidak sah, bahwa jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara *bathil*, karena dalam jual beli itu ada dua syarat *bathil* yaitu syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.³

Pandangan *Hanafiyah*, *Malikiyyah* dan *Syafi`iyah* tersebut berdeda dengan pendapat *Hanabilah* yaitu mengatakan bahwa jual beli semacam itu sah dan boleh. Uang muka ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa uang muka itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalan.⁴ Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Sepatu Yang di Batalkan (Studi Kasus di Himpunan Pengrajin Sepatu Cibaduyut)”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis: praktek perjanjian pesanan sepatu di himpunan pengrajin sepatu Cibaduyut, dan tinjauan fikih muamalah terhadap status uang muka dalam perjanjian pesanan sepatu yang dibatalkan.

B. Landasan Teori

Jual beli dalam bahasa Arab *al-bai`* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ahmad wardi mengertikan “jual beli (*al-bai`*) menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak”.⁵ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Para ulama

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, diterjemahkan, Abdul hayyie al-Kattani, cet ke-1, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 271.

² Wawancara dengan Deni (ketua Himpunan Pengrajin Sepatu) di Bandung, 2 Juni 2017.

³ Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2001, hlm.132-133.

⁴ *Ibid* hlm 132-133.,

⁵ Ahmad wardi muslich, *Fiqh Muamalah*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010, hlm.173.

mengatakan bahwasannya hukum jual beli adalah *mubah* (مباح)-(boleh) sampai terpenuhi rukun dan syaratnya.⁶ akan tetapi pada situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah menjadi *wajib* (واجب), *haram* (حرام), dan *makruh* (مكروه).

Ba`I Istishna` adalah “salah satu pengembangan prinsip *Ba`I As-Salam*, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan”.⁷

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya, *istishna* di definisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu, atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dengan tanggungan.⁸

Adapun rukun *bai` Istishna`* yaitu⁹:

1. Pelaku terdiri atas pemesan dan penjual.
2. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal *istishna`* yang berbentuk harga
3. Ijab Kabul/serah terima.

Adapun syarat-syarat jual beli *ba`I Istishna`* yaitu:

1. Kejelasan barang yang akan dibuat, seperti jenis, macam, ukuran dan sifatnya. Sebab barang yang diperjual belikan harus diketahui dengan jelas.
2. Pemesanan itu termasuk hal yang sering dilakukan kebanyakan orang, seperti perabot, sepatu, perlengkapan kendaraan dan sejenisnya.
3. Tidak ditentukan batas waktunya. Jika batas penyerahan barang tersebut ditentukan waktunya, maka itu disebut dengan *salam*. Ini menurut abu Hanafiah. Sehingga disyaratkan syarat-syarat *salam*. Diterimanya pembayaran pada waktu akad dan tidak ada hak *khiyar* bagi kedua belah pihak jika pembuat barang telah menyerahkannya seperti disyaratkan dalam akad.

Membayar uang muka atau yang dikenal sebagai panjar sebagai tanda jadi transaksi jual beli, adalah pihak pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayaran kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai bagian total pembayaran, dan jika tidak maka panjar diambil penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli.¹⁰

Menurut Khatib al-Syarbini sebagaimana dikutip oleh Wahbab al-Zuhaili, bahwasannya di samping terdapat larangan dari Rasulullah mengenai jual beli ‘*urbun*, *gharar*, spekulasi, dan termasuk memakan harta orang secara batil, mengandung dua syarat yang *fasid*; pertama, syarat hibah dan kedua, syarat akan mengembalikan barang bila tidak suka, dan pembeli mensyaratkan kepada penjual sesuatu tanpa ada imbalan sehingga jual beli jadi tidak sah. Seperti halnya kalau seorang pembeli mensyaratkan sesuatu kepada orang lain yang tidak terlibat dalam transaksi. Disamping syarat dalam jual beli ini seperti hak *khiyar* yang tidak jelas karena pembeli bagi dirinya untuk mengembalikan barang tanpa menyebutkan waktu tertentu sehingga ini juga tidak sah. Ini sama saja kalau pembeli mengatakan, “Saya berhak memiliki *khiyar* kapan saja saya mau, saya akan mengembalikan barangmu disertai uang satu dirham” pendapat

⁶ Neni Sri Imaniyati. *Hukum Bisnis*. PT. Refika Aditama. Bandung., hlm 189

⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2003, hlm. 41.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, diterjemahkan, Abdul hayyie al-Kattani, cet ke-1, Gema Insani, Jakarta,2011, hlm. 268.

⁹ *Ibid.*, hlm. 271-273.

¹⁰ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan Nor Hasanuddin, cet ke-2, Pena Pundi Aksara, Jakarta,2007, hlm. 152-153.

ini lah yang sesuai *qiyas*.¹¹

عَنْ عَمْرِو بْنِ شَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمَلِيَّ وَسَلَّمٌ عَنْ بَيْعِ الْعُرْءِ إِنْ (رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وهو لمالك في الموطأ)

Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata bahwa Nabi SAW melarang jual beli Urban.' (HR. Ahmad, Nasa'i, Abu Daud dan Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Malik dalam Al-Muwatha')¹²

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jual beli ini boleh saja dilakukan. Ini berdasarkan beberapa hadis, diantaranya hadis yang diriwayatkan Abdurrazzak dalam kitab *Mushannaf*-nya, dari hadis Zaid bin Aslam bahwa "dia pernah bertanya kepada Rasulullah menyangkut uang muka yang diserahkan dalam jual beli, lalu Rasulullah menghalalkannya", dan hadis riwayat Nafi bin Abdul Harts, "Nafi membeli rumah penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah dengan harga empat ribu dirham. Jika Umar menyetujuinya maka jual beli akan berlaku, tetapi jika Umar tidak menyetujui maka Shafwan berhak mengambil empat ratus dirham." Imam Ahmad menyatakan *dhaif* hadis yang diriwayatkan dalam masalah jual beli dengan sistem uang muka.¹³

Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam berpendapat bahwa kami dapat membantah dalil-dalil lain yang mengatakan bahwa jual beli dengan uang muka batil hukumnya. Uang muka tidak disyaratkan oleh si penjual tanpa kompensasi, karena kompensasinya adalah menunggu barang perniagaan dan kepastiannya sampai si pembeli memilih serta hilangnya kesempatan menjual barang tersebut kepada orang lain dengan batas waktu tertentu. Jual beli dengan uang muka bukan berarti *khiyar* yang tidak jelas, karena si pembeli juga mensyaratkan *khiyar* akan kembali dalam penjualan. Sementara apabila ia tidak kembali, maka transaksi tersebut berlanjut dan *khiyar* menjadi terputus.¹⁴

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktek perjanjian pesanan sepatu di Himpunan pengrajin sepatu Cibaduyut akan dianalisis melalui konsep fikih muamalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Fikih muamalah yang terkait dengan perjanjian pesanan sepatu di Himpunan pengrajin sepatu Cibaduyut adalah tentang akad yang digunakan dalam perjanjian pesanan sepatu tersebut. Pada perjanjian pesanan sepatu di Himpunan sepatu Cibaduyut akad yang sesuai adalah *Bai as-Istisna*. Di Himpunan pengrajin sepatu Cibaduyut pesanan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: pemesan dapat datang langsung ke Himpunan pengrajin sepatu Cibaduyut atau melalui media telepon, yaitu dengan memberikan uang muka (panjar) sebagai tanda jadi dan menyebutkan kriteria pesanan, nama pemesan, alamat pemesan, tanggal pesanan, nomor telepon, jumlah pesanan, tempat pengiriman dan macam-macam pesanan. Intinya adalah adanya bukti dan kejelasan kepastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi, maka dalam perjanjian jual beli di Himpunan pengrajin sepatu Cibaduyut hendaknya ketika melakukan transaksi jual beli harus ada pencatatan yang berupa bukti pesanan yaitu apa saja

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *loc.cit.*,

¹² Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, diterjemahkan Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, cet ke-1, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006, hlm. 18.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 119.

¹⁴ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhih al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2011, juz. IV, hlm. 307.

barang yang dipesan atau dibeli, jumlah pesanan dan menyebutkan kriteria pesanan seperti model sepatu yang dipesan, warnanya, jenis bahannya, ukuran. Bukti transaksi ini dapat digunakan apabila ada kesalahan atau kekeliruan.

Tabel 1. Analisis Fikih muamalah terhadap praktek perjanjian pesanan sepatu

NO	Rukun dan Syarat <i>Bai as-Istisna</i>	Praktek di Himpunan pengrajin sepatu Cibaduyut	Terpenuhi/ tidak Terpenuhi
1	Pelaku terdiri atas pemesan dan penjual.	Pelaku terdiri atas pemesan dan penjual.	Terpenuhi
2	Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal <i>istishna`</i> yang berbentuk harga	Objek yang di perjual belikan berupa sepatu	Terpenuhi
3	Ijab Kabul/serah terima.	Pemesan dan penjual melakukan kesepakatan untuk pemesanan/pembuatan suatu barang	Terpenuhi
4	Kejelasan barang yang akan dibuat, seperti jenis, macam, ukuran dan sifatnya. Sebab barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik.	Pada saat pembeli melakukan pesanan menjelaskan secara jelas informasi tentang barang yang akan dipesannya	Terpenuhi
5	Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, alat keperluan hewan, dan alat transportasi lainnya	Barang yang dipesan adalah sepatu	Terpenuhi

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Praktek perjanjian pesanan sepatu di Himpunan pengrajin sepatu Cibaduyut sah menurut hukum Islam, karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dengan menggunakan akad *istishna*.

Setelah membandingkan antara berbagai pendapat tentang kedudukan *urbun* menurut penulis hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menyebutkan bahwa uang muka harus menjadi milik penjual. Melihat kenyataan tersebut pemesan telah membayar dengan uang muka sebagai tanda jadi untuk pesanan sesuai dengan akad awal, yang menjadi masalah adalah status uang muka setelah pemesanan dibatalkan di Himpunan pengrajin sepatu Cibaduyut dengan demikian penulis berpendapat, hukumnya tidak sah dan uang muka tersebut harus dapat diambil kembali oleh pihak pemesan sesuai dengan untung rugi yang dialami oleh pengrajin atau sesuai perhitungan pengrajin.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek perjanjian pesanan sepatu yang ada di Himpunan pengrajin sepatu Cibaduyut merupakan akad *Istishna* yaitu pembeli memesan barang tertentu dalam bentuk tertentu, pesanan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: pemesan dapat datang langsung ke Himpunan pengrajin sepatu Cibaduyut atau melalui media telepon. Praktek perjanjian pesanan sepatu di Himpunan pengrajin sepatu Cibaduyut sah menurut hukum Islam karena di dalamnya telah terpenuhi rukun *Istishna* yaitu: a) Pelaku terdiri atas pemesan dan penjual, b) Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal *Istishna* yang berbentuk harga, c) Ijab Kabul/serah terima. Di samping itu juga telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Kejelasan barang yang akan dibuat, seperti jenis, macam, ukuran dan sifatnya. Sebab barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik, b) Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, alat keperluan hewan, dan alat transportasi lainnya.
2. Analisa fikih muamalah terhadap status uang muka dalam perjanjian pesanan sepatu yang dibatalkan adalah tidak sah dan uang muka tersebut harus dapat diambil kembali oleh pihak pemesan sesuai dengan untung rugi yang dialami oleh pengrajin atau sesuai perhitungan pengrajin dan apabila pemesan membatalkan pesannya dikarenakan ada barang yang cacat atau kurang maka seharusnya penjual mengganti barang yang cacat tersebut karena dalam akad *Istishna* sejak awal telah disebutkan kejelasan barang yang akan dibuat seperti jenis, macam, ukuran.

Daftar Pustaka

- Abdullah al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhih al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, juz. IV, diterjemahkan Muhammad Nasiruddin, Pustaka Azzam, Jakarta, 2011.
- Ahmad wardi muslich, *Fiqih Muamalah*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010.
- Neni Sri Imaniyati. *Hukum Bisnis*. PT. Refika Aditama. Bandung: 2017.
- Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan Nor Hasanuddin, cet ke-2, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2003.
- Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, diterjemahkan Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, cet ke-1, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, diterjemahkan, Abdul hayyie al-Kattani, cet ke-1, Gema Insani, Jakarta, 2011.